



RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
KETUA JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK BOGA DAN BUSANA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DENGAN
KETUA JURUSAN PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

TENTANG
PENINGKATAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN
DALAM SEMINAR NASIONAL PTBB 2022

Nomor:180.6/UN 34.15/PTBB/VIII/2022
Nomor:23/UST/FKIP/PVKK/SPK/VIII/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal 25 Agustus 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Mohammad Adam Jerusalem, M.T., Ph.D. : Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Anggri Sekar Sari, M.Pd. : Ketua Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Batikan, Tahunan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta DIY, 55167, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya disebut **Para Pihak**.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk menandatangani *Implementation Arrangement* tentang kerja sama pelaksanaan Seminar Nasional Pendidikan Teknik Boga dan Busana (SNPTBB) 2022 dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu antara **Para Pihak** dalam bentuk penyelenggaraan Seminar Nasional Pendidikan Teknik Boga dan Busana (SNPTBB) 2022 dengan tema "**Tantangan, Peluang, dan Pembelajaran Bidang Industri Kecil Menengah Sektor Boga, Busana, Rias**

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|-----------------------|----------------------|
| | |

Pasca Pandemi” yang bertempat di Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, pada tanggal 22 September 2022 yang diselenggarakan secara daring.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu

Selama pelaksanaan SNPTBB 2022, secara umum **Pihak Kesatu** berhak dan berkewajiban atas hal-hal sebagai berikut.

1. Berkewajiban menyiapkan materi dan pembicara SNPTBB 2022.
2. Berkewajiban memfasilitasi keperluan administrasi dan fasilitas Seminar.
3. Berkewajiban mencantumkan logo **Pihak Kedua** pada material penyelenggaraan Seminar, seperti *program book* dan sertifikat SNPTBB.
4. Berkewajiban memublikasikan artikel pada Prosiding Online SNPTBB.
5. Berkewajiban menerbitkan sertifikat sebagai pemakalah dan Co-Host pada SNPTBB 2022.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua



Selama pelaksanaan, secara umum **Pihak Kedua** berhak dan berkewajiban atas hal-hal sebagai berikut.

1. Berkewajiban berpartisipasi sebagai Co-Host selama persiapan dan pelaksanaan Seminar.
2. Berkewajiban mengirimkan artikel minimal 15 artikel dengan batas waktu H-7 dari pelaksanaan SNPTBB 2022 atau paling lambat tanggal 15 September 2022.
3. Berkewajiban mengikuti pelaksanaan Seminar, baik pada saat *plenary session* maupun *parallel session*, serta menjadi moderator *parallel session*.
4. Berhak mendapat ketentuan khusus terkait biaya SNPTBB 2022 yaitu Rp 150.000 per artikel bagi dosen **Pihak Kedua** sebagai penulis pertama (sesuai ketentuan *early bird*), Rp 75.000 per artikel bagi mahasiswa D3, D4, S1 **Pihak Kedua** sebagai penulis pertama dan Rp 100.000 per artikel bagi mahasiswa S2, S3 **Pihak Kedua** sebagai penulis pertama dan dibayarkan secara kolektif batas waktu H-7 dari pelaksanaan SNPTBB 2022 atau paling lambat tanggal 15 September 2022.
5. Berhak mendapatkan sertifikat sebagai pemakalah, baik penulis pertama maupun penulis berikutnya.

Pasal 4

Lain-lain

1. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini disepakati/disetujui sejak ditandatanganinya naskah kerjasama ini sampai berakhirnya Seminar.
2. Dalam hal terjadi perpanjangan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas, akan dibuat perjanjian tersendiri.
3. Semua perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini diselesaikan oleh **Para Pihak** secara musyawarah.

| | |
|---|---|
| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|  |  |

Pihak Kesatu

Pihak Kedua



Mohammad Adam Jerusalem, M.T., Ph.D.
NIP. 197803122002121001

Anggri Sekar Sari, M.Pd.
NIY. 8515421

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|-----------------------|----------------------|
| | |